



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGATTA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan tepat sasaran diperlukan adanya pengaturan tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta Kabupaten Kutai Timur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun ...

- Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;
12. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta;
13. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 41 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah sangatta;
14. Peraturan Bupati Kutai Timur No. 23 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Sangatta;
15. Peraturan Bupati Kutai Timur No. 24 Tahun 2013 tentang Sistem Remunerasi;
16. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 02 tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bertahap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur;
17. Peraturan ...

17. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Penggunaan langsung pendapatan BLUD adalah salah satu bentuk keleluasaan penerapan PPK-BLUD dimana SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diperbolehkan untuk menggunakan langsung pendapatan BLUD tanpa terlebih dulu menyetorkan pendapatan BLUD ke Kas Daerah, kecuali dari hibah terikat.

4. Pendapatan ...

4. Pendapatan BLUD adalah semua hak BLUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang telah diterima dalam kas BLUD pada periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Belanja BLUD adalah kewajiban BLUD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas BLUD pada periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Surat Usulan Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD yang selanjutnya disebut SUP2B BLUD adalah surat usulan pengesahan pendapatan dan belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari penggunaan langsung pendapatan BLUD yang diajukan oleh pemimpin BLUD / Pengguna Anggaran.
9. Surat Keterangan Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD yang selanjutnya disebut SKP2B BLUD adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk mengesahkan pendapatan dan belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari penggunaan langsung pendapatan BLUD.
10. Pengesahan yang dimaksud pengesahan dalam peraturan ini hanya terbatas pada kepentingan untuk pencatatan dan pembukuan di Bendahara Umum Daerah (BUD) sedangkan keabsahan formil dan materil atas bukti-bukti penerimaan dan belanja menjadi tanggung jawab Pemimpin BLUD / Pengguna Anggaran.

11. Surat ...

11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Pemimpin BLUD selaku Pengguna Anggaran (PA) atas pendapatan dan belanja yang sumber dananya berasal dari penggunaan langsung pendapatan BLUD.

BAB II

PENDAPATAN BLUD RSUD SANGATTA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang menerapkan PPK-BLUD memperoleh pendapatan dari:
 - a. layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain;
 - d. lain-lain pendapatan yang sah; dan atau
 - e. penerimaan anggaran yang berasal dari APBD dan APBN.
- (2) Hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa perolehan dan kerjasama operasional sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat digunakan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (2) Seluruh pendapatan BLUD, terkecuali berasal dari hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA.

BAB III ...

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud diaturnya Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Sangatta adalah dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja yang sumber dananya berasal dari penggunaan langsung pendapatan BLUD, SKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengajukan SUP2B BLUD ke PPKD dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 5

Tujuan diaturnya Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Sangatta adalah sebagai pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang sumber dananya berasal dari penggunaan langsung pendapatan BLUD.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup diaturnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur mengenai tatacara pengesahan pendapatan dan belanja yang sumber dananya berasal dari penggunaan langsung pendapatan BLUD pada RSUD Sangatta.

BAB V
PENYAMPAIAN SUP2B BLUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Format Surat Usulan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SUP2B) BLUD RSUD Sangatta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pejabat Pengusul SUP2B BLUD

Pasal 8

Pejabat penandatanganan Surat Usulan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SUP2B) BLUD adalah Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Periode Penyampaian Usulan dan Kelengkapan
SUP2B BLUD

Pasal 9

- (1) Periode penyampaian Usulan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SUP2B) BLUD ke PPKD adalah triwulanan.
- (2) Penyampaian Usulan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SUP2B) BLUD dilakukan tiap satu triwulan.
- (3) SUP2B BLUD disampaikan ke PPKD paling lambat pada minggu pertama triwulan berikutnya.

Pasal 10

Usulan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SUP2B) BLUD dilampiri:

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan atau Pengguna Anggaran sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- b. laporan pendapatan BLUD sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- c. laporan pengeluaran biaya BLUD sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- d. laporan SPJ Pendapatan BLUD sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
dan
- e. laporan ...

- e. laporan SPJ Belanja yang sumber dananya berasal dari penggunaan langsung pendapatan BLUD dirinci per Program dan Kegiatan sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATACARA PENERBITAN SKP2B BLUD

Pasal 11

- (1) PPKD menerbitkan SKP2B BLUD berdasarkan SUP2B BLUD yang diajukan oleh SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) SKP2B BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pengujian terhadap SUP2B BLUD.
- (3) Pengujian dilakukan oleh staff yang ditunjuk oleh PPKD yang selanjutnya di sebut staff penguji SUP2B BLUD.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. memeriksa kesesuaian kode kegiatan dan atau kode belanja dengan DPA BLUD;
 - c. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
 - d. memeriksa jumlah belanja BLUD tidak melebihi ambang batas belanja sesuai yang telah ditetapkan dalam RBA BLUD; dan
 - e. memeriksa kesesuaian pencantuman belanja pada SUP2B BLUD dengan SPTJ.
- (5) Format SKP2B BLUD adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (6) SKP2B BLUD diterbitkan paling lama sepuluh hari kerja setelah tanggal pengajuan SUP2B BLUD.

BAB VII ...

BAB VII

TATACARA PENERBITAN SKP2B BLUD

Pasal 12

Tata cara mengenai mekanisme penerbitan SKP2B BLUD atas SUP2B BLUD.

- a. pimpinan BLUD memerintahkan staf penguji untuk melakukan pengujian SUP2B BLUD sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 11 ayat (4);
- b. apabila dalam pelaksanaan pengujian SUP2B BLUD ada hal-hal yang perlu untuk mendapat penjelasan, staf penguji dapat meminta penjelasan dari PPK SKPD;
- c. setelah dilakukan pengujian sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 11 ayat (4), staf penguji membuat SKP2B BLUD sebanyak 3 lembar dan memberikan nomor serta tanggal SKP2B BLUD kemudian diserahkan ke atasan langsung staf penguji untuk diparaf;
- d. atasan langsung staf penguji memeriksa dan memaraf SKP2B BLUD selanjutnya diserahkan ke PPKD dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan untuk di tandatangani;
- e. setelah SKP2B BLUD sebanyak 3 lembar ditandatangani oleh PPKD dan atau Kepala Bagian Keuangan diserahkan kembali kepada atasan langsung staf penguji untuk didistribusikan sebagai berikut:
 1. lembar pertama diserahkan ke SKPD;
 2. lembar kedua beserta SUP2B BLUD disimpan sebagai arsip staf penguji; dan
 3. lembar ketiga diserahkan ke fungsi akuntansi di BPKAD.
- f. bagan alur tatacara penerbitan SKP2B BLUD sesuai Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB VIII ...

BAB VIII
TATACARA PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SKP2B BLUD lembar pertama, SKPD yang bersangkutan melakukan *entry* data pendapatan dan belanja BLUD ke dalam Program Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) *Entry* data ke dalam Program Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan mekanisme penjurnalan yaitu, Jurnal Penerimaan Kas untuk mencatat dan membukukan pendapatan BLUD, Jurnal Pengeluaran Kas untuk mencatat dan membukukan belanja BLUD.
- (3) *Entry* data ke dalam Program Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh petugas pengelola Program Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD dan atau Pengguna Anggaran SKPD.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Oktober 2014
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 32 TAHUN 2014
TENTANG : TATA CARA PENGESAHAN
PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RSUD
SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR

RUMAH SAKIT UMUM SANGATTA
SURAT USULAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD
(SUP2B-BLUD)
NOMOR :...../...../...../20...
Tanggal,20...

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Kutai Timur agar mengesahkan pendapatan dan belanja BLUD periode Triwulan Pertama Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

1	Saldo Awal	Rp	4
2	Pendapatan Triwulan Ini	Rp	5
3	Belanja Triwulan Ini	Rp	
	- Belanja Pegawai		5
	- Belanja Barag dan Jasa		7
	- Belanja Modal		8
4	Saldo Akhir s.d Triwulan Ini	Rp	9

Rincian lebih lanjut pendapatan dan belanja dapat dilihat pada lampiran Surat Usulan Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD (SUP2B-BLUD) ini.

Pemimpin BLUD

.....
NIP.

Cara Pengisian Lampiran I

1. Isikan nama SKPD yang mengajukan SUP2B BLUD.
2. Isikan Nomor SUP2B BLUD.
3. Isikan Tanggal SUP2B BLUD.

4. Isikan Nilai Saldo Awal sesuai periode pelaporan.
5. Isikan Sesuai dengan realisasi pendapatan pada triwulan pelaporan.
6. Isikan Nilai realisasi belanja pegawai pada triwulan pelaporan.
7. Isikan Nilai realisasi belanja barang dan jasa pada triwulan pelaporan.
8. Isikan Nilai realisasi belanja modal pada triwulan pelaporan.
9. Isikan Nilai Saldo Akhir dengan cara menambahkan saldo awal .dengan pendapatan triwulan pelaporan dikurangi belanja-belanja.
10. Isikan Nama Lengkap pemimpin BLUD / pengguna anggaran.
11. Isikan NIP pemimpin / pengguna anggaran.

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 32 TAHUN 2014
 TENTANG : TATA CARA PENGESAHAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RSUD
 SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor:.....¹

- 1 Nama SKPD ² :
 2 Kode SKPD ³ :
 3 Periode SUP2B-BLUD ⁴ :
 4 Tahun Anggaran ⁵ :

Yang bertandatangan di bawah ini Pengguna Anggaran / Pemimpin BLUD.... (Nama SKPD ⁶) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala realisasi pendapatan yang telah diterima dan atau belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang sumber dananya berasal dari penggunaan langsung pendapatan BLUD pada triwulan ⁷ tahun anggaran ⁸,sebagaimana yang tercantum dalam SUP2B BLUD Nomor: ..⁹.. tanggal¹⁰.... Dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	11	Pendapatan BLUD	12
Jumlah			13

b. Belanja

No	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Belanja	Uraian	Jumlah (Rp)
1	14	15	16	17	18
2					
3	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst
Jumlah					19

Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian negara akibat terbitnya **SUP2B BLUD** ini, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian negara dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sangatta ,.....20...²⁰

Pemimpin BLUD/ Pengguna Anggaran

.....²¹
NIP.²²

Cara Pengisian Lampiran II

1. Isikan Nomor SPTJ sesuai ketentuan
2. Isikan Nama SKPD
3. Isikan Kode SKPD
4. Isikan Periode SUP2B BLUD
5. Isikan Tahun Anggaranannya
6. Isikan Isikan Nama SKPD
7. Isikan Periode Triwulannya , I, II, III, atau IV
8. Isikan Tahun Anggaranannya
9. Isikan Nomor SUP2B BLUD
10. Isikan Tanggal SUP2B BLUD
11. Isikan Kode rekening Pendapatan BLUD
12. Isikan Jumlah Pendapatan
13. Isikan Jumlah Total Pendapatan
14. Isikan Kode Program
15. Isikan Kode Kegiatan
16. Isikan Kode Belanja
17. Isikan Uraian Kode Belanja
18. Isikan Jumlah belanjanya sesuai realisasi belanja triwulan pelaporan
19. Isikan Jumlah total belanja periode triwulan pelaporan

20. Isikan Tanggal pelaporan
21. Isikan Nama Lengkap Pemimpin BLUD / Pengguna Anggaran
22. Isikan NIP Pemimpin BLUD / Pengguna BLUD.

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 32 TAHUN 2014
 TENTANG : TATA CARA PENGESAHAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RSUD
 SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR

**FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD
 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR¹**

.....²

**LAPORAN PENDAPATAN BLUD.....
 TRIWULAN TAHUN**

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan BLUD 1. JasaLayanan 2. Hibah 3. HasilKerjasama 4. Pendapatan Lain					
	Jumlah					

Sangatta,20...

Pemimpin BLUD,

.....
 NIP.....

Keterangan:

- 1 diisi nama Kabupaten
- 2 diisi nama BLUD.
- 3 diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.
- 4 diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN IV:
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR: 32 TAHUN 2014
 TENTANG : TATA CARA PENGESAHAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RSUD SANGATTA KABUPATEN KUTAI
 TIMUR

**FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD
 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

.....²
LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD.....³
TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REAUSASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REAUSASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
	1. Biaya Pelayanan					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa pelayanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang & jasa					
	f. Biaya pelayanan lain-lain					
	2. Biaya Umum & Administrasi					
	a. Biaya Pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang & jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya umum & adm. lain- lain					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Biaya kerugian penjualan aset tetap					
	d. Biaya kerugian penurunan nilai					
	e. Biaya non operasional lain-lain					
	JUMLAH					

Sangatta20...³

Pemimpin BLUD,

.....
 NIP.....

Keterangan:

- 1 diisi nama Kabupaten
- 2 diisi nama BLUD.
- 3 diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.
- 4 diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN V :
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 14 TAHUN 2014
 TENTANG : TATA CARA PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 SANGATTA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD
 (SPJ PENDAPATAN BLUD)

Kode SKPD ¹ : 1.02.02
 Nama SKPD ² : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGATTA
 Pengguna Anggaran ³ :
 Bendahara Penerimaan ⁴ :
 Periode ⁵ : Tahun

Kode Rekening ⁶	Uraian ⁷	Jumlah Anggaran ⁸	PENDAPATAN BLUD			Sisa Anggaran Yang Belum Terealisasi/ Pelampauan ¹²
			Triwulan Lalu ⁹	Triwulan Ini ¹⁰	s.d Triwulan Ini ¹¹	
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah					

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan

NIP

NIP

- CARA PENGISIAN**
1. Isikan Kode SKPD
 2. Nama SKPD
 3. Isikan Nama Pengguna Anggaran
 4. Isikan Nama Bendahara Penerimaan SKPD
 5. Isikan Periode nya (Triwulan I s.d IV)
 6. Isikan Kode Rekening Pendapatan

7. Isikan Uraian Kode Rekening
8. Isikan Jumlah Anggarannya
9. Isikan Jumlah Pendapatan s.d Triwulan Lalu kalau periode TW I Kosongkan..!
10. Isikan jumlah Pendapatan Triwulan ini yang diterima
11. Isikan jumlah pendapatan s.d Triwulan ini
dengan cara menambahkan penerimaan Triwulan Lalu + Triwulan ini!

12. Isikan Sisa Anggaran dengan cara mengurangkan jumlah anggaran dikurangi pendapatan s.d triwulan ini
13. Isikan Nama Lengkap Pengguna Anggaran
14. Isikan NIP secara lengkap
15. Isikan Nama Lengkap Bendahara Penerimaan
16. Isikan NIP secara lengkap

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
 (SPJ BELANJA BLUD)

Kode SKPD ¹ : 1.01.02.02
 Nama SKPD ² : RUMAH SAKIT UMUM SANGATTA
 Pengguna Anggaran ³ :
 Bendahara Pengeluaran ⁴ :
 Periode ⁵ : Tahun

No ⁶	Kode Program ⁷	Kode Kegiatan ⁸	Kode Belanja ⁹	Uraian ¹⁰	Kelompok Beban ¹¹	Jumlah Anggaran ¹²	Belanja BLUD			Sisa Anggaran Yang Belum Terealisasi/ Pelampauan ¹⁶	
							Triwulan Lalu ¹³	Triwulan Ini ¹⁴	s.d Triwulan Ini ¹⁵		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Jumlah ²¹					

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD

Bendahara Pengeluaran

NIP

NIP

1. Isikan Kode SKPD
2. Nama SKPD
3. Isikan Nama Pengguna Anggaran
4. Isikan Nama Bendahara Pengeluaran SKPD
5. Isikan Periode nya (Triwulan I s.d IV)
6. Isikan Nomor Urut nya
7. Isikan Kode Program
8. Isikan Kode Kegiatan

9. Isikan Kode Belanja
10. Isikan Uraian Belanja
11. Isikan Kelompok Beban
12. Isikan Jumlah Anggaran
13. Isikan Nilai Belanja Triwulan Lalu
14. Isikan Nilai Belanja Triwulan Ini
15. Isikan Jumlah Belanja s.d triwulan Ini
16. Isikan Sisa Anggaran Belanjanya

17. Isikan Nama Lengkap Pemimpin BLUD
18. Isikan NIP Pemimpin BLUD
19. Isikan Nama Lengkap Bendahara Pengeluaran
20. Isikan NIP Lengkap Bendahara Pengeluaran
21. Isikan Jumlah Total

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN VII :
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 32 TAHUN 2014
 TENTANG : TATA CARA PENGESAHAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RSUD
 SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
SURAT KETERANGAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD
(SKP2B-BLUD)
 NOMOR :...../...../...../20... ¹
 Tanggal,20... ²

Berdasarkan SUP2B BLUDNama SKPD ³ Nomor ⁴Tanggal ⁵
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Kutai Timur mengesahkan
 untuk dicatat dan dibukukan seperlunya pendapatan dan belanja BLUD periode
 TriwulanTahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Triwulan Ini	Rp	5
2	Belanja Triwulan Ini		
	- Belanja Pegawai	Rp	5
	- Belanja Barag dan Jasa	Rp	7
	- Belanja Modal	Rp	8

Mengesahkan
 PPKD Kabupaten Kutai Timur


.....,
 NIP.

Cara Pengisian Lampiran I:

1. Isikan Nomor SKP2B BLUD
2. Isikan Tanggal SKP2B BLUD
3. Isikan Nama SKPD
4. Isikan Nomor SUP2B BLUD
5. Isikan Tanggal SUP2B BLUD
6. Isikan Kode rekening Pendapatan BLUD
7. Isikan Jumlah Pendapatan
8. Isikan Jumlah Total Pendapatan

LAMPIRAN VIII :
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 32 TAHUN 2014
 TENTANG : TATA CARA PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH SANGATTA

**BAGAN ALUR
 TATACARA PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD
 KABUPATEN KUTAI TIMUR**



BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR